

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Yang dimaksud dengan dalil *qath'i* adalah dalil yang menunjukkan satu pengertian tertentu dan tidak mengandung kemungkinan takwil ataupun peluang untuk memberikan pengertian selainnya. Dan sebaliknya, dalil *zhanni* adalah dalil yang masih dimungkinkan dilakukan takwil yang menghasilkan pengertian lain.
2. Untuk menentukan status sunnah Nabi kepada *qath'i* dan *zhanni* dari segi *wurûdhnya*, relatif tidak dijumpai kesulitan karena ulama hadis telah menyusun berbagai kaidah, istilah dan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya ulama tersebut dapat dijadikan panduan utama dalam upaya menentukan sunnah Nabi yang berkategori *mutawâtir* dan *âhad*.  
Sedangkan untuk menentukan status sunnah Nabi dilihat dari segi *dalâlahnya*, perlu diperhatikan beberapa hal penting terhadap sunnah yang

sedang diteliti, diantaranya, yaitu : (a). *Sabâb al-wurûd*, (b). Hubungan dengan dalil *naqli* lainnya, (c). Latar belakang ~~isinya~~nya, (d). Aspek-aspek ajaran yang dikemukakannya, dan (e). Hubungan dengan fungsi Nabi ketika Nabi menyampaikan sunnahnya.

3. Mengetahui sunnah Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi tatkala bersabda adalah sangat penting. Karena selain sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad juga berkedudukan sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, seorang teman, seorang pengajar, seorang muballigh, seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang hakim dan seorang kepala negara. Sehingga tidaklah mudah membedakan petunjuk-petunjuk sunnah Nabi dalam kapasitas fungsi Nabi sebagai Rasul dan dalam kapasitas fungsi lainnya, karena kerasulan Nabi selalu melekat pada diri beliau.
4. Para ulama sependapat bahwa status *wurûd* untuk sunnah Nabi yang berkategori *mutawâtir* adalah *qath'î*, sedangkan sunnah Nabi yang berkategori *âhad shahih*, sebagian ulama menyatakannya berstatus *zhanni* dan sebagian lagi menyatakannya berstatus *qath'î*.

Ditandai dari *dalil*nya, sunnah Nabi ada yang berstatus *qath'* dan ada juga yang berstatus *shami*. Kedua kemungkinan status itu berlaku untuk sunnah yang berkategori *mutawatt'* maupun *ahad*.

## B. Saran-saran

Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran secara teoritis, mempelajari sunnah seharusnya lebih muda dari mempelajari al-Quran, sebab statusnya sebagai penjelas bagi al-Quran. Namun, dalam peraktiknya, mempelajari sunnah justru lebih sulit. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya:

1. Pembakuan sunnah baru dimulai ratusan tahun setelah Nabi Muhammad Saw wafat, ditambah lagi dengan kenyataan sejarah bahwa banyak sunnah yang dipalsukan, maka keabsahan sunnah-sunnah yang beredar di kalangan kaum muslimin banyak yang diperdebatkan.
2. Sunnah Nabi tersebar diberbagai koleksi dengan kualitas yang beragam, sehingga untuk mendapatkan sunnah yang benar benar valid relatif sulit.
3. Tidak semua sunnah Nabi berada pada kualitas yang sama, sehingga untuk menggunakan suatu sunnah terlebih dahulu seseorang harus melakukan

penelitian kualitatif dalam mendapatkan sunnah yang memenuhi kualifikasi *mauthul*

Demikian susunan skripsi ini dengan sedikit harapan semoga penulis dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis dalam upaya menyemarakkan kajian tentang kehadisan. Dan hanya kepada Dia-lah kita mohon semoga di-*taqib*-kan dalam agama, dan selalu dalam bimbingan-Nya. Amin